



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK
TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 29 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Paustinus Siburian

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (IV)

**Senin, 29 Mei 2017, Pukul 10.16 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Paustinus Siburian

B. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. R. Tony Prayogo
3. Eddy Mawardi
4. As'ad Adi Nugroho
5. Maryono
6. Achmad Gunaryo
7. Ditta Taurina

C. Pihak Terkait:

1. Ichsan Abdullah
2. Joni Arman
3. Syaeful Anwar
4. Desliana
5. Ninis Ariyansyah
6. Maria Zuraida
7. Theresia R.M. Hutasoit
8. Raihani Keumala

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Saya Pemohon, nama saya Paustinus Siburian. Terima kasih, Pak.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan. Dari kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Agama Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Sos, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Kemudian Pak Markono ... Maryono, S.Ag., M.Si., kemudian Pak Eddy Mawardi, Pak As'ad Adi Nugroho. Kemudian dari Kemenkum HAM, Pak Mulyanto, Pak Tony Prayogo, dan Bu Ditta Taurina. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pihak Terkait Lembaga Advokasi Halal, silakan.

6. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, Yang Mulia, terima kasih. Kami perkenalkan yang hadir mewakili Indonesia Halal Watch, saya sendiri, Ichsan Abdullah. Kemudian, ada di samping saya ada H. Syaeful Anwar, S.H., M.H. Kemudian Ibu Desli, kemudian yang samping lagi Ibu Ninis, dan yang samping Dr. Maria Zuraida. Kemudian samping kanan saya, Pak Joni. Dan samping lagi, Raihani Keumala dan Theresia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Acara persidangan hari ini sebenarnya untuk mendengar keterangan DPR, tapi DPR berhalangan. Langsung ke keterangan Pihak Terkait. Silakan. Ya, di podium.

8. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Assalamualaikum wr.wb. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, rekan-rekan dari Pemerintah dan tergugat ... eh ... Pemohon yang saya hormati, serta rekan-rekan dari Indonesia Halal Watch. Alhamdulillah pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mengajukan sebagai kuasa ... sebagai Pihak Terkait.

Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kesehatan pada kita semua dan saya sampaikan juga selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan, semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi waktu dan kesempatan (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Mungkin ini, pokok-pokoknya saja.

10. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Baik. Sedikit, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

12. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Kami sampaikan pula kepada Saudara Pemohon karena dengan adanya permohonan dari Saudara Paustinus Siburian, S.H., M.H., di dalam perkara ini kami dapat menjelaskan kepada publik mengenai mengapa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia sangat memerlukan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta manfaat apa yang akan diperoleh oleh bangsa Indonesia khususnya para produsen barang dan jasa di Indonesia.

Berkaitan dengan permohonan kami (Indonesia Halal Watch) untuk menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 5/PUU dan seterusnya perihal pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai tanda terima Nomor 1642 dan seterusnya, tanggal 6 April 2016 yang dimohonkan oleh Pemohon Pak Paustinus Siburian, S.H., M.H., dengan ini menyampaikan keterangan atau penjelasan dengan susunan sebagai berikut.

1. Legal standing atau kedudukan Pihak Terkait Indonesia Halal Watch atau lembaga Indonesia Halal ... Lembaga Advokasi Halal disingkat IHW.

1. Bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
2. Bahwa Indonesia Halal Watch atau Lembaga Advokasi Halal didirikan di Jakarta berdasarkan akta notaris Zainuddin Tahir Nomor 48 pada tanggal 23 Januari 2013 dan perubahannya berdasarkan akta notaris Zainuddin Tahir, S.H., Nomor 48 tanggal 9 Oktober 2015 dan telah memperoleh badan hukum sesuai Surat Keputusan Mahkamah ... Menkumham RI Nomor AHU-0014590.AH.0107 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi Halal pada tanggal 9 November 2015.
3. Bahwa dalam sidang uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2015 ... 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pihak sebagaimana dimaksud tersebut sebagaimana pihak ... sebagai Pihak Terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dalam pokok permohonan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang dalam ... yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah a) pihak yang karena kedudukan tugas pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya atau b) pihak yang perlu didengar keterangannya

sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pihak permohonan terkait karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

6. Bahwa Indonesia Halal Watch atau Lembaga Advokasi Halal merupakan organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan kegiatannya sendiri ... dan kegiatan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar partisipasi masyarakat dalam rangka mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang JPH.
7. Bahwa Indonesia Halal Watch atau Lembaga Advokasi Halal didirikan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang JPH. Pasal 53, peran serta ... ayat (2), peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa melaksanakan sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar.
8. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait hadir di tengah masyarakat sebagai jembatan penghubung masyarakat konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam implementasi dan law enforcement atas Undang-Undang JPH.
9. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait merupakan pihak berkepentingan ... yang berkepentingan langsung dengan pokok perkara yang mana aktivitas organisasinya sehari-hari ikut berpartisipasi dalam memberikan advokasi, pendidikan, sosialisasi, konfirmasi, dan penjelasan tentang produk halal dan sertifikat halal kepada masyarakat, baik melalui pelatihan, edukasi, diskusi, seminar, dan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Hingga dengan demikian, Pihak Terkait Indonesia Halal Watch atau Lembaga Advokasi Halal yang disingkat IHW adalah memiliki legal standing sebagai Pihak Terkait hingga oleh karenanya ... oleh karena itu, IHW dapat menyatakan telah memenuhi ketentuan untuk dinyatakan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 5/PUU dan seterusnya perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Pemohon Paustinus Siburian, S.H.

Majelis Hakim Yang Mulia, anggota ... para yang hadir. Dua. Surat pemo ... Permohonan Pemohon Nomor REF 005/C dan seterusnya tertanggal 3 Februari 2017.

1. Mencerminkan surat permohonan Pemohon nomor tersebut tertanggal 3 Februari 2017 yang sudah diperbaiki dari petitum angka 1.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena pokok pikiran dan tujuan utama Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagaimana

dimuat dalam konsideran menimbang huruf b dan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal dalam Pasal 3 huruf a memaksakan pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang tidak beragama Islam, maka Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Permohonan Pemohon (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ini untuk ... ini sudah dibaca oleh Majelis.

14. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Baik.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, mungkin langsung saja ke halaman 8.

16. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Baik.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Angka III. Ya, mulai dari situ.

18. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Halaman 8, III. Sertifikat halal Thailand ... oh, nomor tiga, ya?

19. KETUA: ANWAR USMAN

III. Sertifikasi Halal Bukanlah Islamisasi.

20. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Sertifikasi halal bukanlah Islamisasi malah justru merupakan barrier, perlindungan terhadap para pengusaha dan produsen atau produk barang dan jasa nasional Indonesia.

1. Bahwa adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 adalah merupakan upaya DPR-RI dan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi produsen barang dan jasa nasional untuk bisa berkembang secara baik, dan melindungi

serangan dari membanjirnya produk barang dan jasa dari luar negeri yang membanjiri pasar nasional di Indonesia, terlebih dahulu setelah berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

2. Para produsen makanan dan minuman dari luar negeri sangatlah paham dengan karakter bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, di samping mereka memahami populasi muslim di dunia sebesar 2,08 miliar atau $\frac{1}{4}$ jumlah populasi produk dunia ... penduduk dunia sehingga mereka memandang bahwa hal ini merupakan pangsa pasar yang besar. Sertifikasi halal di Thailand saya kira, Majelis, yang paling penting menurut kami adalah mengenai bedanya pemahaman dari yang Pemohon, mohon kami membacakannya agar ada suatu pemahaman bersama.

Kekhawatiran Pemohon, ya, sudah dibahas selama ketika proses penyusunan Undang-Undang Jaminan Produk Halal kekhawatiran ini karena didasari oleh pemikiran bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal seolah-olah menganut mandatori halal, padahal Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak menganut mandatori halal, tetapi menganut mandatori sertifikasi halal yang diikuti dengan labelisasi halal, ya, (produk halal wajib mencantumkan logo halal), nah, demikian pula produk yang haram wajib me-declare untuk mencantumkan produknya haram.

Bahwa pengertian mandatori halal itu pengertiannya bahwa semua produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia wajib harus halal. Di sinilah letak kekeliruan atau persepsi pemikiran Pemohon. Mengenai hal ini telah dibahas dan diperdebatkan secara panjang dan lama kurang lebih 9 tahun oleh para anggota dewan yang menolak kehadiran Undang-Undang JPH waktu pembahasan di DPR karena kekhawatiran mereka yang seolah-olah nanti setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang boleh beredar di wilayah Republik Indonesia hanyalah produk makanan dan minuman yang halal saja, sementara makanan dan minuman yang tidak halal tidak boleh beredar sama sekali. Inilah pemikiran dari Pemohon.

Perlu dicatat di sini bahwa Undang-Undang JPH Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sama sekali tidak menganut prinsip mandatori halal sebagaimana tersebut di atas, namun Undang-Undang JPH menganut prinsip mandatori sertifikasi halal yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Ini artinya semua produk barang dan jasa yang tidak halal pun boleh beredar di Indonesia, hanya saja untuk barang dan jasa yang halal akan diberi labelisasi halal.

Dengan kata lain walau nanti pada tahun 2019 telah Undang-Undang JPH berlaku penuh atau berlaku efektif sebagaimana diamanatkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang JPH, maka produk-produk yang disukai Pemohon seperti minuman dan seterusnya, minuman haram akan tetap ada dan tetap bisa beredar di pasaran di

seluruh wilayah Republik Indonesia karena minuman yang beralkohol tidak masuk dalam kategori minuman yang wajib disertifikasi halal.

Dua. Makanan yang sudah jelas tidak halal seperti daging babi dan lain-lain tidak termasuk dalam kategori makanan yang wajib disertifikasi. Jadi, seandainya pun minuman yang beralkohol dan daging babi dilakukan sertifikasi, maka 100 kali sertifikasi pun dilakukan tidak pernah akan bisa menjadi halal.

Mengenai hal ini telah ditegaskan secara jelas di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan secara tegas pelaku usaha yang memproduksi produk dari barang yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan ... nah, itu dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.

1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. Bangkai.
 - b. Darah.
 - c. Babi.
 - d. Dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
2. Bahan yang berasal dari hewan (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, begini, Pihak Terkait.

22. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Baik.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Itu kalau pasal itu jelas tidak usah dibacakan lagi.

24. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Baik.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja tadi sambungan dari halaman ... nomor 8 dan (...)

26. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya Pasal 26 dan seterusnya. Selanjutnya Pasal penjelasan atau Pasal 26 ayat (2) di atas. Secara tegas menyatakan yang dimaksud dengan keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Hingga oleh karena itu Pemohon tidak usah khawatir ya, Pemohon enggak usah khawatir akan kesulitan mendapatkan minuman beralkohol dan makanan tidak halal lainnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tidak pernah akan mensertifikasi makanan dan minuman, serta barang gunaan lainnya yang sudah jelas tidak mungkin bisa menjadi halal sebagaimana telah dikecualikan di dalam Pasal 26 ayat (10) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal bukanlah untuk menghalangi dan mematikan usaha pelaku usaha yang memproduksi barang yang tidak halal. Namun yang diharapkan adalah kejujuran dan keterbukaan pelaku usaha tentang bahan baku dari produk yang dihasilkan kalau memang produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal atau ketika proses produksi bersentuhan dengan bahan yang tidak halal, maka harus dinyatakan secara jelas. Dengan adanya pernyataan dari pelaku usaha, ya. Konsumen memperoleh pengetahuan tentang produk tersebut halal atau tidak dan punya kebebasan, maka akan tetap memakai, mengkonsumsi, atau membeli produk tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pihak Terkait Indonesia Halal Watch tersebut di atas, kekhawatiran Pemohon mengenai setiap produk barang dan minuman yang beredar di Indonesia wajib yang halal adalah kekhawatiran yang salah dan keliru karena pemikiran Pemohon lahir dari persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal salah. Seolah-olah menganut prinsip mandatori halal. Padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sama sekali dan tidak menganut prinsip mandatori halal melainkan menganut prinsip mandatori sertifikasi halal.

Dengan demikian, seluruh permohonan Pemohon dari petitum 1. ... 1. Sampai dengan petitum 1.14, khususnya petitum 1.1, 1.2, dan 1.3, Pemohon ... permohonan Pemohon haruslah ditolak karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 29, serta pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami berharap kami sebagai Pihak Terkait bisa memberikan keteguhan bagi Majelis untuk memberikan putusan yang adil. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, duduk dulu. Lho, kenapa lagi? Tadi mau berdiri? Sudah, sudah cukup, kan sudah dibaca semua. Sudah, sudah dibaca. Pihak Pemohon, kemudian DPR, dan Kuasa Presiden juga memperoleh salinan dari keterangan Pihak Terkait, sudah cukup.

Begini, oleh karena Pemohon dan Kuasa Presiden tidak mengajukan saksi atau ahli, ya. Sekiranya Pihak Terkait juga demikian, maka persidangan hari ini adalah sidang terakhir, ya. Jadi, sekali lagi untuk diketahui oleh Pihak Terkait bahwa Pemohon dan Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli maupun saksi. Bagaimana dengan Pihak Terkait? Jadi kalau Pihak Terkait pun tidak juga, maka ini sidang terakhir.

28. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Majelis Hakim Yang Mulia, sekiranya kami diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tentu kami akan mengajukan. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi apa ahli? Atau dua-duanya, atau salah satu?

30. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Sekaligus saja, saksi dan ahli.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu ya. Ada berapa saksi?

32. PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH

Satu saksi, dan satu ahli.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Baik, kalau begitu maka sidang selanjutnya ditunda hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, pukul 10.00 WIB dengan acara mendengar keterangan DPR, ya. Jadi, DPR ... 15 Juni, mendengar keterangan DPR dan saksi maupun ahli dari Pihak Terkait, ya. Sebanyak 2 orang ya, 1 saksi, dan 1 ahli. Ya, baik, ya. Sudah jelas, ya? Ada hal-hal yang ingin disampaikan atau cukup, ya?

34. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Mohon izin, Yang Mulia. Saya mau tanya, ini kalau ... apa ... kalau di pengadilan, ya. Kalau di pengadilan ya, kalau kita bikin klaim, tetapi tidak dijawab yang lain, itu mestinya diakui berarti klaim kita begitu, Yang Mulia, seperti itu?

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik itu ... itu bahan ... apa namanya ... untuk pertimbangan Majelis atau Mahkamah nanti, ya. Ya, gitu ya, baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 29 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.